

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Otonomi daerah merupakan hak daerah untuk mengatur dan mengembangkan potensi atau sumber daya yang ada di daerahnya sendiri. Keberhasilan otonomi daerah tidak terlepas dari faktor tata kelola yang baik dan benar. Tata kelola yang baik dan benar itu adalah tata kelola yang mampu membuat makmur dan sejahtera masyarakat. Output dari pada tata kelola yang baik dan benar adalah system pemerintahan yang *good governane* (Putra, 2017:2). Sedangkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah desa merupakan suatu Lembaga pemerintahan tingkata desa, dan dalam kepemimpinan oleh seorang kepala desa atau lurah yang dibantu oleh sekretaris desa atau caarik, kepala keurusan atau kaur, kepala dusun (kadus) desa juga memiliki keistimewaan untuk mengelola daerahnya sendiri, dengan cara mengelola potensi yang ada di desanya atau yang sering kita sebut otonomi daerah.

Tata kelola Desa menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa, dalam penjelasan menempatkan desa sebagai daerah otonom. Artinya, dengan amanat yang ada pada undang-undang tersebut, desa

memiliki hak untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam menerapkan pemerintahan yang baik pada masa ini sangat sulit. Maka dari itu pemerintah desa harus membuat aturan kerja atau tata kelola pemerintah dalam pemerintahannya. Tata kelola yang baik dan benar adalah tata kelola yang mampu mensejahterakan dan memakmurkan masyarakat. Output dari tata kelola yang baik dan benar adalah sistem pemerintahan yang *good governance*.

Pembangunan desa memegang peran penting karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan pada hakikatnya berenergi terhadap pembangunan daerah dan nasional. Desa menjadi tolak ukur dalam menggapai keberhasilan dari segala urusan dan program dari pemerintah. Untuk mewujudkan *good governance* dalam tata kelola pembangunan desa, pemerintah harus berkomitmen untuk menjalankan pemerintahan dengan baik dan menjalankan prinsip-prinsip *good governance* dengan konsisten.

*Good governance* (Cahya, 2020) adalah tindakan atau tingkah laku yang didasarkan pada nilai-nilai yang bersifat mengarahkan, mengendalikan, atau mempengaruhi masalah publik untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut kedalam tindakan kehidupan keseharian. *Good Governance* tidak hanya terbatas pada birokrasi pemerintah saja, tetapi

juga menyangkut masyarakat sipil yang dipresentasikan oleh organisasi non pemerintah / Lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan juga menyangkut sektor wisata. Sementara itu, untuk mencapai *good governance* dalam tatakelola pemerintahan maka prinsip-prinsip *good governance* hendaknya ditegakkan dalam berbagai institusi penting yang ada di dalam pemerintahan. Prinsip-prinsip tersebut meliputi partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hukum (pengadilan), transparansi, peduli dan *stakeholder*, kesetaraan bagi semua warga, efektivitas dan efisien, akuntabilitas dan visi strategis.

*Governance* yang baik hanya dapat tercipta apabila dua kekuatan saling mendukung: warga yang bertanggung jawab, aktif dan memiliki kesadaran, bersama dengan pemerintah yang terbuka, tanggap, mau mendengar dan mau melibatkan. Proses *governance* membutuhkan adanya kompetisi dan cara kerja baru, berbagai tantangan dan masalah harus dapat diatasi dengan sikap dan budaya yang berbeda. Upaya membangun masyarakat madani, partisipasi dan *good governance* pada umumnya diterima sebagai bagian dari upaya demokrasi.

Dalam konsep *governance* ada tiga *stakeholder* utama yang saling berinteraksi dan menjalankan fungsinya masing-masing yaitu *state* (negara atau pemerintahan), *private sector* (sektor swasta atau dunia usaha), dan *society* (masyarakat). Untuk membangun *good governance*, dibutuhkan perubahan yang menuntut adanya ciri kepemimpinan pada masing-masing pihak yang memungkinkan terbangunnya *partnership* di

antara stakeholder didalam lokalitas tersebut. Partnership adalah hubungan kerja sama atas dasar kepercayaan, kesetaraan, dan kemandirian untuk mencapai tujuan bersama.(Sedarmayanti, 2007:3-5)

Efektivitas (Beni, 2010:69) adalah hubungan antara output dan tujuan atau dapat juga dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dari organisasi. Efektivitas (Mardiasno 2017:134) adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (outcome) dan keluaran (output) program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

Menurut Mahmudi (2010:143) efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan sedangkan menurut Fajar efektivitas retribusi daerah merupakan perbandingan antara realisasi dan target penerimaan retribusi daerah, sehingga dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan dalam melakukan pungutan. Efektivitas pembangunan merupakan suatu ukuran tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sehubungan dengan efektivitas pembangunan tersebut maka dukungan

dan bantuan dari masyarakat dalam pembangunan desa itu sendiri sangat berarti. Dimana, masyarakat harus ikut berpartisipasi dan di beri kepercayaan dan kewenangan yang cukup dalam mengurus rumah tangga desanya. Untuk itu partisipasi masyarakat sangat di perlukan guna menunjang keberhasilan dari program pembangunan. Dalam pelaksanaan pembangunan desa, BPD sebagai pengawas agar dana tersebut tersalurkan untuk kepentingan pembangunan di desa. Pengawasan yang dijalankan oleh BPD terhadap pemakaian anggaran desa dilakukan dengan melihat rencana awal program dengan realisasi pelaksanaannya. Kesesuaian antara rencana program dengan realisasi program dan pelaksanaannya serta besarnya dana yang digunakan dalam pembiayaannya adalah ukuran yang dijadikan patokan BPD dalam melakukan pengawasan. Selama pelaksanaan program pemerintah dan pemakaian dana desa sesuai dengan rencana maka BPD menganggapnya tidak menjadi masalah.

Desa pegalongan secara administratif berada diwilayah Kecamatan Parikraja Kabupaten Banyumas. Pada tahun 2021 jumlah penduduk desa pegalongan sebanyak 2.695 jiwa, dengan jumlah laki-laki sebanyak 1.341 dan perempuan sebanyak 1.354 jiwa. Perangkat desa pegalongan sebanyak 11 orang. Tugas dari perangkat desa sendiri meliputi tata praja pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, penataan dan pembangunan wilayah. Dana desa

diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri Desa Nomor 5 Tahun 2015 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2015 BAB III yang mengatur penggunaan dana desa untuk pembangunan desa pasal 5 yang menjelaskan bahwa prioritas penggunaan dana desa untuk pembangunan desa dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup. Dengan adanya bantuan dana desa tersebut maka menjadi suatu kewajiban atau keharusan bagi pemerintah desa sebagai penyelenggaran pemerintahan yang ada di desa untuk dapat mengelola dan mengatur serta mampu dalam mengurus sendiri urusan rumah tangganya termasuk peningkatan kualitas hidup masyarakat setempat baik dalam bidang kesehatan, pendidikan, maupun ekonomi.

Pada tahun 2019 anggaran terhadap pelaksanaan pembangunan desa Pegalangan sebesar **Rp. 973.058.139,00**. Dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1. Realisasi Anggaran Pembangunan Desa Tahun 2019

No.	Pelaksanaan Pembangunan Desa	Anggaran	Sumber Dana
<b>1.</b>	<b>Sub Bidang Pendidikan</b>		
	a. (Paud/Tk non formal milik Desa)	12.600.000,00	Dana Desa
	b. Pembangunan/Rehabilitasi	1.500.000,00	
	<b>Total</b>	<b>14.100.000,00</b>	
<b>2.</b>	<b>Sub Bidang Kesehatan</b>		
	a. Penyelenggaraan pos kesehatan (obat,intensif,kb dll)	5.408.000,00	Dana Desa
	b. Belanja barang dan jasa	4.900.000,00	
	c. Belanja modal	508.139,00	
	d. Penyelenggaraan posyandu	9.250.000,00	
	e. penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan	7.550.000,00	
	f. pemeliharaan sarana dan rasarana posyandu	2.500.000,00	
	<b>Total</b>	<b>24.708.139,00</b>	

<b>3.</b>	<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>		
	a. Pemeliharaan jalan pemukiman/gang	409.068.500,00	Dana Desa
	b. Pemeliharaan jalan usaha tani	150.000.000,00	Penerimaan Bantuan Provinsi
	c. Pemeliharaan prasarana jalan desa(gorong-gorong/selokan)	94.777.000,00	Dana Desa
	d. Pembangunan/Rehabilitasi jalan usaha tani	135.740.000,00	Dana Desa
	e. Pembangunan/Tanggul desa	90.064.500,00	Dana Desa
	<b>Total</b>	<b>879.650.000,00</b>	
<b>4.</b>	<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>		
	a. Dukungan pelaksanaan program pembangunan/Rumah tidak layak	30.000.000,00	Penerimaan Bantuan Provinsi
	b. Pemeliharaan sumber air bersih milik desa(mata air,penampungan air)	15.100.000,00	Dana desa
	c. Pemeliharaan sumber air bersih ke rumah tetangga(pipanisasi dll)	5.000.000,00	Dana Desa
	d. Pembangunan/Peningkatan jaringan listrik/penerangan Desa	2.500.000,00	Dana desa
	<b>Total</b>	<b>52.600.000,00</b>	



<b>5.</b>	<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b> a. Penyelenggaraan informasi publik (baliho, poster, dll)	2.000.000,00	Dana Desa
	<b>Total</b>	<b>2.000.000,00</b>	

Sumber Data : RKP Desa Pegalongan Tahun 2019

Pada tahun 2019 dana terhadap anggaran pembangunan desa memiliki jumlah yang besar. pada tahun ini sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang mendapat pembagian anggaran tersebar yaitu mencapai 879.650.000,00 dibandingkan dengan sub bidang yang lain. Pada sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang lebih unggul adalah pemeliharaan dan perbaikan jalan pemukiman warga/gang.

Pada tahun 2020 anggaran terhadap pembangunan desa pegalongan sebesar **Rp. 539.071.500,00** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. Realiasi Anggaran Pembangunan Desa Tahun 2020

No.	Pelaksanaan Pembangunan Desa	Anggaran	Sumber Dana
1.	<b>Sub Bidang Pendidikan</b>		
	a. Penyelenggaraan Paud/Tk non formal milik desa (honor,pakaian dll)		
	- Belanja baranng dan jasa	16.400.000,00	Dana Desa
	- Belanja Modal	3.000.000,00	Dana Desa
	<b>Total</b>	<b>19.400.000,00</b>	
2.	<b>Sub Bidang Kesehatan</b>		
	a. Penyelenggaran pos kesehatan desa (obat,intensif dll)	1.500.000,00	Dana Desa
		18.750.000,00	Dana Desa
	b. Penyelenggaraan posyandu (makan tambahan, kelas bumil, intensif, lansia)	13.525.000,00	Dana Desa
	c. Penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan (untuk masy, tenaga dan kader kesehatan)	1.500.000,00	Dana Desa
	d. Pengasuhan bersama atau bina keluarga balita	9.000.000,00	Dana Desa
	e. Pembangunan/Rehabilitasi/ Prasarana posyandu		
	<b>Total</b>	<b>44.275.000,00</b>	

3.	<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>		
	a. Pemeliharaan prasarana jalan desa (gorong-gorong/selokan/parit)	8.774.000,00	Dana Desa
	b. Pemeliharaan gedung/prasarana balai desa	8.100.000,00	Bagi Hasil Pajak
	c. Pembangunan/rehabilitasi/ pengerasan jalan usaha tani	37.115.500,00	Dana Desa
	d. Pembangunan prasarana jalan desa	232.688.000,00	Dana Desa
	e. Pembangunan/rehabilitasi/ peningkatan turab/tanggul desa	155.169.000,00	Dana Desa
	<b>Total</b>	<b>441.846.500,00</b>	
4	<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>		
	a. Dukungan pelaksanaan program pembangunan/rehab rumah tidak layak huni GAKIN	30.000.000,00	Penerimaan Bantuan Provinsi
	<b>Total</b>	<b>3.550.000,000</b>	
5.	<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>		
	a. Penyelenggaraan informasi publik desa(baliho,poster dll)	3.550.000,00	Dana desa,Penerimaan Bantuan Kabupaten

	<b>Total</b>	<b>3.550.000,00</b>	
--	--------------	---------------------	--

Sumber Data : RKP Desa Pegalongan Tahun 2020

Pada tahun 2020 dana terhadap anggaran pembangunan mengalami penurunan yaitu dari Rp. 973.058.139,00 pada tahun 2019 menjadi Rp. 539.071.500,00. Pada tahun 2020 ini pembagian dana lebih besar pada sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, sama halnya pada tahun 2019. Pada tahun ini beberapa sub bidang mengalami kenaikan jumlah anggaran dari tahun sebelumnya, diantaranya yaitu sub bidang Pendidikan dan sub bidang perhubungan, komunikasi dan informasi.

Pada tahun 2021 anggaran terhadap pembangunan desa pegalangan sebesar **Rp.115.814.000,00** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3. Realiasi Anggaran Pembangunan Desa Tahun 2021

No.	Pelaksanaan Pembangunan Desa	Anggran	Sumber Dana
<b>1.</b>	<b>Sub Bidang Pendidikan</b>		
	a. Penyelenggaraan Paud/TK non formal milik desa (honor,pakaian dll)	12.000.000,00	Dana Desa
	<b>Total</b>	<b>12.000.000,00</b>	
<b>2.</b>	<b>Sub Bidang Kesehatan</b>		
	a. Penyelenggaraan pos kesehatan desa(obat,intensif,kb)	8.150.000,00	Dana Desa, Pendapatan Asli Desa
	b. Belanja barang dan jasa	5.700.000,00	
	c. Belanja modal	2.450.000,00	
	d. Penyelenggaraan posyandu dan pembangunan prasarana posyandu	17.600.000,00	Dana Desa
	e. Penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan (untuk masy, tenaga dan kader kesehatan)	6.850.000,00	Dana Desa
	<b>Total</b>	<b>32.600.000,00</b>	

<b>3.</b>	<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>		
	a. Pemeliharaan jalan usaha tani	3.495.000,00	Dana Desa
	b. Pembangunan/pengerasan jembatan milik tani	56.719.000,00	Dana Desa
	<b>Total</b>	<b>60.214.000,00</b>	
<b>4.</b>	<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>		
	a. Penyelenggaraan informasi publik desa (poster, baliho dll)	11.000.000,00	Dana Desa, Pendapatan Asli Desa
	<b>Total</b>	<b>11.000.000,00</b>	

Sumber Data : RKP Desa Pegalongan Tahun 2021

Pada tahun 2021 dana anggaran pembangunan yang masuk jauh lebih sedikit dari tahun-tahun sebelumnya. Sehingga, beberapa program kerja belum bisa terlaksana secara maksimal. Salah satunya pada bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Karena, masih banyak titik pemeliharaan jalan yang perlu diperbaiki tetapi anggaran dana desa kurangmencukupi dalam melaksanakan program pembangunan. Pada tahun ini juga tidakada dana sub bidang Kawasan pemukiman. Kenyataannya masih ada rumah tidak layak yang harus di perbaiki.

Berdasarkan data diatas, peneliti tertarik untuk dapat melakukan penelitian tentang efektivitas *good governance* di Desa pegalongan Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas, karena di desa tersebut belum menerapkan keseluruhan prinsip-prinsip *good governance*.

## **B. Pembatasan Masalah**

### 1. Dimensi Waktu

Penelitian dilakukan berdasarkan data tahun 2019-2021

### 2. Dimensi Lokal

Penelitian dilakukan didesa Pegalongan Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas

### 3. Dimensi Studi

Penelitian ini difokuskan pada efektivitas *Good Governance* terhadap pembangunan desa Pegalongan Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas

## **C. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan diteliti adalah Bagaimana Efektivitas *Good Governance* di Desa Pegalongan Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas?

## **D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis efektivitas *good*

*governance* di Desa Pegalongan Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas

## 2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian dibagi menjadi dua yaitu :

### a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis kegunaan ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi pengembangan Ilmu social khususnya Ilmu Administrasi Negara

### b. Kegunaan Terapan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Desa Pegalongan Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik